

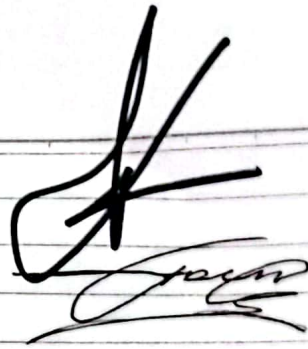
KUIS (29 September 2023)

Nama : Dean Ezekiel Surbakti

NPM : 2212011133

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



1. Kapan terjadinya suatu perikatan? Berikan sumber hukumnya
2. Apakah yg dimaksud prestasi, berapa macam bentuk prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut
4. Jelaskan apa yg dimaksud wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawaban

1. Suatu perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah berjanji untuk memasuki perjanjian tertentu. Sumber perikatan pada Pasal 1233 KUHPerdata "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak : kreditur.

Bentuk-bentuk prestasi yaitu (Pasal 1234 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya)

- Memberi sesuatu → menyerahkan kepemilikan dari suatu benda
- Berbuat sesuatu → melakukan perbuatan yang bersifat positif
- Tidak berbuat sesuatu → prestasi negatif

3. Menurut pendapat saya, prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan karena undang-undang merupakan landasan dan perlindungan hukum bagi setiap jenis perikatan. Jika prestasi bertentangan dengan hal-hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang melaksanakan kesepakatan. Selain itu prestasi harus dicapai dengan nilai-nilai moral untuk tidak merusak citra baik.

4. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika pihak debitur tidak melakukan kewajiban prestasi dengan sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan dalam suatu perjanjian.